

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dan yuridis empiris. Penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan, pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran)<sup>90</sup>. Penelitian hukum yuridis empiris yaitu mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis), serta proses interaksionisme simbolik yang terjadi dalam masyarakat<sup>91</sup>.

#### **B. Sumber Data**

##### **1. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaah kepustakaan atau penelaah terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian<sup>92</sup>. Adapun bahan hukum yang digunakan adalah:

##### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat seperti peraturan perundang-undangan,

---

<sup>90</sup>Mukti Fajar, Yulianto Achmad. 2015. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar. Hlm. 34

<sup>91</sup>Tim Penyusun, .2012, *Buku Pedoman Penulisan Hukum Edisi Kedua*, Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Hlm. 34

<sup>92</sup> *Ibid.*, hlm. 156

yurisprudensi, atau putusan pengadilan, dokumen kontrak dan perjanjian internasional (traktat)<sup>93</sup>. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otortatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan hukum ini diantaranya:

- 1) KUHPerdata
- 2) UU Perbankan
- 3) UUPA
- 4) UUHT
- 5) PMNA/ / KBPN Nomor 4 Tahun 1996
- 6) PMK No 90/PMK.06/2016
- 7) Dokumen Kredit dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.  
Kantor Cabang Solo Baru

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum skunder adalah kajian teoritis yang berupa pendapat hukum, ajaran (doktrin) dan teori hukum sebagai penunjang bahan hukum primer yang diperoleh dari hasil penelitian, buku teks, rancangan undang-undang, jurnal ilmiah, surat kabar, internet dan wawancara dengan narasumber (pakar terkait)<sup>94</sup>

#### c. Bahan Hukum Tersier

---

<sup>93</sup>Tim Penyusun, *Op. cit.*, hlm. 37

<sup>94</sup> *Ibid*

Bahan hukum tersier dan atau bahan non hukum adalah bahan penelitian yang dapat menjelaskan bahan hukum primer maupun bahan sekunder, yang berupa kamus, ensiklopedi, abstrak perundang-undangan<sup>95</sup>.

## 2. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian empiris yang merupakan penelitian yang dilakukan secara langsung didalam masyarakat<sup>96</sup>.

### a. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kota Surakarta, Jawa Tengah.

### b. Teknik pengambilan Sampel

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik *Non Random Sampling*. Metode yang digunakan yaitu *purposive sampling*, dimana pengambilan sampel dilakukan secara sengaja dengan cara penunjukkan sesuai persyaratan ataupun tujuan didalam penelitian ini. Sampel didalam penelitian ini yaitu debitur yang melakukan keterlambatan pembayaran pada perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan di PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Solo Baru.

---

<sup>95</sup> *Ibid*

<sup>96</sup> *Ibid* hlm. 156

### c. Responden

Responden adalah seorang atau individu yang akan memberikan respon terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Responden ini merupakan pihak yang terlibat secara langsung dengan data yang diperlukan. Responden didalam penelitian ini meliputi:

- 1) Supervisor Penunjang Bisnis di PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Solo Baru.
- 2) Debitur yang melakukan keterlambatan pembayaran pada perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan di PT Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Solo Baru.

## C. Teknik Pengumpulan Data

### a. Penelitian Hukum Normatif

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan penelitian. Penelusuran bahan penelitian dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran melalui media internet<sup>97</sup>.

### b. Penelitian Hukum Empiris

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris dilakukan dengan wawancara langsung kepada responden, dalam hal ini

---

<sup>97</sup>Tim penyusun *Op.Cit, hlm. 37*

Supervisor Penunjang Bisnis di PT Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Solo Baru.

#### **D. Teknik Analisis Data**

Dari data yang terkumpul, baik dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum akan dianalisis secara deskriptif, dengan logika deduktif. Bahan tersebut akan diuraikan secara rinci untuk memperoleh penjelasan yang lebih sistematis. Dari data yang terkumpul, baik yang didapatkan dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan kemudian akan dilakukan analisis deskriptif yaitu analisis yang menggambarkan keadaan sebenarnya mengenai fakta-fakta tertentu.